E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 118-137
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2026

Pola Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di LSM Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Padang

Elsa Dita Ningrum[1], Isnaini[2], Erningsih[3]
[1,2,3]Program Studi Humanitas, Universitas Pgri Sumatera Barat Padang
e-mail: elsadita20@gmail.com[1], ichagta@gmail.com[2], erningsihanit@gmail.com[3]

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, yang dipengaruhi oleh budaya patriarki dan stigma masyarakat sehingga korban cenderung memilih bungkam. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pola penanganan korban kekerasan seksual oleh LSM Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Padang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan menggunakan teknik *snowball sampling*, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan korban dilakukan secara holistik dan berperspektif korban, dimulai melalui penerimaan di ruang khusus *"bilik cerita"* untuk meminimalkan trauma, kemudian dilanjutkan dengan konseling psikologis, bantuan medis, advokasi hukum, dan penyediaan rumah aman (*shelter*). Implementasi pola penanganan tersebut didukung oleh komunikasi yang transparan, ketersediaan sumber daya, komitmen para aktivis, serta struktur birokrasi melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) internal organisasi.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Penanganan Korban, Women's Crisis Center*.

Abstract

This study was motivated by the increasing incidence of violence against women, particularly sexual violence, which is influenced by patriarchal culture and social stigma, causing victims to remain silent. This study aims to describe the pattern of handling

sexual violence victims by the Nurani Perempuan Women's Crisis Center in Padang City. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Informants were selected using the snowball sampling technique, while data were analyzed through data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The analysis employed George C. Edwards III's policy implementation theory, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results showed that the handling of victims was carried out through a holistic and victim-centered approach, beginning with receiving victims in a special room called the "Bilik Cerita" to minimize trauma, followed by psychological counseling, medical assistance, legal advocacy, and the provision of a safe house (shelter). The implementation of this handling pattern was supported by transparent communication, adequate resources, strong commitment among activists, and an organizational bureaucratic structure based on internal Standard Operating Procedures (SOPs).

Keywords: *Sexual Violence, Victim Handling, Women's Crisis Center.*

LATAR BELAKANG

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak atau kekerasan berbasis gender terus menerus mengalami peningkatan di Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa masyarakat yang sadar akan bahaya kasus kekerasan, hal ini masih menjadi tantangan dan masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Kekerasan ini dapat kita lihat dan jumpai baik secara langsung maupun melalui media sosial. Fenomena ini tentunya menimbulkan keresahan serta kekhawatiran terhadap masa depan bangsa. Terlebih pada saat ini perempuan di Indonesia masih berada dalam ruang lingkup yang masih rawan untuk menjadi korban kekerasan (M. P. Lestari, 2022)

Berdasarkan data yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau disingkat Kementerian PPPA, di tahun 2024 tercatat sebanyak 31.974 kasus kekerasan, yang mana 27.658 korbannya merupakan perempuan. Angka ini semakin meningkat kerena para korban memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang

dialaminya dengan alasan takut dan cenderung memikirkan stigma masyarakat. Adapun kekerasan yang terjadi terhadap perempuan kemudian menjadi rintangan atau hambatan dalam proses pembangunan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial (Salamor & Salamor, 2022).

Data Catatan Tahunan CATAHU Komisi Nasional Perempuan tahun 2024 (KOMNAS, 2025) memaparkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan hampir 10% dari tahun sebelumnya, dan kekerasan yang paling mendominasi adalah kasus kekerasan seksual. Dilansir dari Sistem Informasi Kementerian PPPA atau Simfoni-PPA, data yang tercatat sejak 1 Januari 2025 sampai saat ini telah mencatat sebanyak 30.911 kasus kekerasan, dimana 26.463 korban merupakan perempuan. Dibandingkan tahun sebelumnya, angka kekerasan terhadap perempuan sudah mulai menurun, namun hal ini tetap harus menjadi perhatian baik bagi lembaga pemerintah, non pemerintah serta masyarakat.

Menurut Hamilton, 2017 dalam (Lestari *et al*., 2022) pelaku kekerasan bisa saja dilakukan oleh lelaki maupun perempuan. Namun pada realitanya perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan dibandingkan laki-laki. Kemudian kekerasan juga dapat terjadi di ruang publik maupun ruang domestik. Adapun salah satu bentuk kekerasan yang harus menjadi perhatian khusus yaitu kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender. Bisa dikatakan hampir di seluruh negara perempuan mengalami kekerasan, baik itu kekerasan seksual atau pelecehan di tempat kerja, kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya sehingga berdampak negatif terhadap perempuan (Elvira & Putra, 2023).

Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan seksual adalah segala tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari orang yang menjadi korban, termasuk tindakan seksual fisik seperti pemerkosaan, perilaku seksual yang tidak diinginkan ataupun merendahkan. Charles dan McDonald (2021) mengartikan kekerasan seksual sebagai segala bentuk perbuatan seksual yang tidak diinginkan dan merugikan, termasuk komentar seksual yang merendahkan, paksaan untuk melakukan tindakan seksual dan sentuhan yang tidak diinginkan (Bagenda, 2024). Kemudian Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual yaitu segala perilaku atau perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi yang secara paksa dan bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi gender atau relasi kuasa yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara psikis, fisik, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

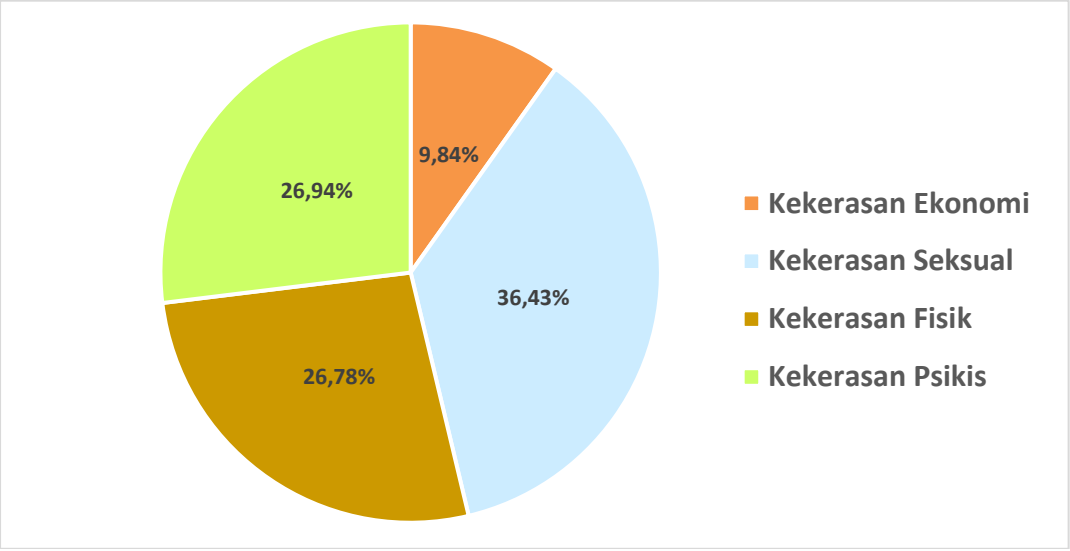

Gambar 1. Bentuk Kekerasan Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2024

Sumber : Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, 2024.

Tingginya angka kasus tindakan kekerasan di Indonesia sesuai dengan yang tertera pada gambar di atas seperti kekerasan ekonomi, kekerasan fisik, kekerasan psikis, terutama kekerasan seksual seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk meminimalisir angka kekerasan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang bentuk-bentuk kejahatan yang mengarah pada tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual di tengah masyarakat menjadi bukti dan fakta bahwa banyaknya kasus kekerasan seksual (Rachmawati *et al.*, 2021). Maka dari itu

diharapkan masyarakat bisa menghindari terjadinya kasus kekerasan yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja yang mereggut masa depan perempuan dan anak.

Banyak korban daripada kasus ini memang sengaja memilih diam dan bungkam atas apa yang terjadi pada dirinya. Ketidakinginan ini dikarenakan pengaruh stigma sosial, budaya patriarki yang melekat pada peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki dan menyebabkan perempuan rentan menjadi korban kekerasan (Nurjanah *et al*. 2020). Korban merasa bingung, takut dan tidak memiliki akses untuk melakukan pelaporan terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi ,terlebih korban mendapatkan tekanan, teror ataupun ancaman sehingga korban memilih untuk mengikuti keinginan pelaku tersebut (Vanisya & Roem, 2023).

Menurut Nurhidayah dan Rahma (2022), setelah mengalami kejadian berupa tindak kekerasan seksual tentu keadaan korban tidak stabil, mereka pasti memerlukan tempat untuk berkeluh kesah dan mendengarkan apa yang mereka alami tanpa harus merasa rendah diri, disalahkan ataupun disudutkan. Sebaliknya, korban memerlukan dukungan serta perlu diyakinkan bahwasannya itu bukanlah kesalahan mereka, dan komunikasi menjadi kunci atau salah satu cara yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

LSM NPWCC atau Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* merupakan sebuah lembaga yang sudah ada sejak tahun 1999. Lembaga ini dilegalkan pada tanggal 8 Oktober 2002 dan resmi tercatat dibawah naungan Yayasan Zilla Nisa pada tanggal 20 November 2002. Selain itu Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* hadir dan lahir untuk menjadi teman bagi korban kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Lembaga ini juga memiliki tujuan untuk mengurangi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender (Pramono, Wahyu et.al.2018:1).

Selain memberikan pendampingan kasus, lembaga ini juga memiliki tujuan yang lebih luas, yakni mengurangi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender melalui advokasi kebijakan, kampanye publik, edukasi masyarakat, serta penguatan kapasitas perempuan. Memperluas jangkauan untuk penyebaran informasi mengenai kebijakan dan mekanisme terkait pencegahan dan penanganan pelecehan seksual juga merupakan

langkah penting(Ginting & Wartoyo, 2023). Dengan pendekatan yang holistik, Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* tidak hanya berupaya menangani dampak dari kekerasan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat agar tercipta lingkungan yang lebih adil, aman, dan setara bagi perempuan dan anak.

Upaya yang dilakukan oleh Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* tidak berhenti pada respons setelah kekerasan terjadi, melainkan juga diarahkan pada pencegahan sejak dini melalui perubahan cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender. Lembaga ini berperan mendorong terciptanya sistem perlindungan yang lebih efektif, mulai dari peningkatan akses layanan korban, penyebaran informasi yang mudah dipahami, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, institusi pendidikan, komunitas, dan aparat penegak hukum.

Tabel 1 Data Kasus Kekerasan Seksual WCC Nurani Perempuan Tahun 2022- Februari 2026

Bentuk Kekerasan	2022	2023	2024	2025	2026
Pemerkosaan	30	16	18	10	
KSBE/ KBGO	17	5	7	3	2
Percobaan perkosaan	1		1		
Sodomi	1	1	1		
Kekerasan dalam pacaran	1	1		1	
Kehamilan tidak diinginkan		2		1	
Gang Rape				1	
Jumlah	**112**	**57**	**63**	**25**	

Sumber: Laporan Kasus Kekerasan Seksual Nurani Perempuan, 2026.

Sesuai dengan data di atas yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terkmasuk dalam kekerasan berbasis gender, maka dari itu penting untuk melihat dan melakukan penanganan yang tepat agar kasus kekerasan seksual semakin menurun. Masih kentalnya budaya patriarki dan relasi kuasa membuat kekerasan terus berulang sehingga menyebabkan korban mengalami dampak jangka panjang. Jane Roberts Chapman dalam (Harkrisnowo, 2000) menjelaskan bahwa seluruh kekerasan yang menimpa perempuan terjadi di semua budaya dan universal.

Menurut Napitupulu dan Sihotang (2023) dalam menangani kasus kekerasan seksual maka lembaga berperan aktif untuk melakukan tindakan pidana. Sejak disahkannya UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual disebutkan dalam pasal 4 – pasal 14 dan tindak pidana lainnya yang diatur diluar UU TPKS. Dalam UU Penghapusan Kekerasan seksual memberikan jaminan hak korban, yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Pemenuhan hak tersebut merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban kasus kekerasan seksual, dan hal inilah yang dilakukan oleh LSM Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Padang.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan isu yang kompleks dan perlu perhatian khusus untuk menanganinya. Beranjak dari fenomena ini maka peneliti mencoba meninjau lebih jauh tentang Pola Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Padang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji pola penanganan korban kekerasan seksual oleh LSM Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Padang. Informan dipilih menggunakan teknik *snowball sampling*, dengan informan kunci dari LSM Nurani Perempuan yang selanjutnya merekomendasikan informan lain, yaitu 3 korban kekerasan seksual, 3 ketua komunitas, 2 anggota komunitas, dan 2 staf LSM. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Unit analisis penelitian adalah LSM Nurani Perempuan sebagai organisasi pendamping korban kekerasan seksual di Kota Padang. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian berlokasi di Kota Padang, Sumatera Barat, dan dilaksanakan mulai Januari 2026 sampai selesai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pola penanganan LSM Nurani Perempuan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan

Pola penanganan yang diimplementasikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Padang terhadap korban kekerasan seksual merefleksikan perwujudan kebijakan institusional yang terstandardisasi. Seluruh tahapan intervensi dan advokasi yang dilakukan telah terstruktur melalui mekanisme baku yang mapan. Secara fundamental, kerangka kerja penanganan kasus pada lembaga ini mengadopsi prinsip *victim-centered approach* (pendekatan yang berpusat pada korban) dimulai pada saat korban datang ke LSM Nurani perempuan ataupun komunitas. Prinsip ini menempatkan stabilitas keamanan, pemenuhan hak legal-formal, serta rehabilitasi psikologis korban sebagai orientasi performa tertinggi organisasi.

Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen yang diusung oleh LSM Nurani Perempuan bukan sekadar slogan formalitas, melainkan sebuah manifestasi nyata dari perlindungan hak-hak asasi perempuan korban kekerasan seksual. Dalam praktiknya, intervensi yang diberikan oleh LSM Nurani Perempuan menolak sistem penanganan konvensional yang bersifat sementara. Berikut merupakan pola penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di LSM Nurani Perempuan Kota Padang:

LSM Nurani/Komunitas melakukan asesmen awal

Asesmen awal penanganan kekerasan seksual merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi atau mengetahui jenis kekerasan, pemeriksaan fisik dan psikologis, termasuk tingkatan resiko yang dialami korban. Pihak LSM Nurani/komunitas melakukan asesmen awal seperti menganalisis identitas korban, pencatatan kasus termasuk jenis kekerasan yang terjadi terhadap korban serta kronologi kejadian kekerasan yang menimpa korban tanpa membuat korban merasa terintimidasi dengan membuat suasana menjadi senyaman mungkin agar korban lebih leluasa menyuarakan apa yang mereka rasakan.

Pada kasus kekerasan seksual dengan resiko atau tingkat kerentanan tinggi, tindakan penanganan berupa isolasi ke rumah aman sangat dibutuhkan untuk memutus

kendali dan relasi kuasa pelaku atas diri korban. Dengan adanya rumah aman yang berfungsi sebagai ruang pertahanan yang aman menjamin keselamatan fisik dan psikologis korban sehingga penanganan kasus dapat berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya distraksi dari pihak lain.

Selain pihak LSM Nurani Perempuan, pihak lain tidak mengetahui keberadaan korban selagi korban di rumah aman. Ketiadaan akses publik dan pelacakan dari pihak luar termasuk pelaku dan keluarga pelaku secara signifikan mampu menurunkan tingkat kecemasan akut yang kerap dirasakan korban kekerasan pasca-trauma.

Selama korban berada di rumah aman, pihak Nurani Perempuan tetap memberikan penanganan dan pendampingan yang berorientasi pada proses pemulihan korban. LSM Nurani Perempuan akan melakukan pemantauan berkala, termasuk pemantauan kondisi fisik, terapi psikososial dan konseling. Lingkungan yang terkontrol di dalam *shelter* mempermudah LSM Nurani Perempuan dalam mengobservasi dinamika perilaku korban setiap harinya. Namun tidak semua korban berada di rumah aman, pelayanan dilakukan sesuai dengan kebutuhan korban. Apabila korban hanya membutuhkan layanan konsultasi, medis atau layanan hukum maka korban tidak perlu fasilitas rumah aman untuk penanganan kasus kekerasan yang dialaminya.

Tahap akhir dari pemanfaatan fasilitas rumah aman ditandai dengan kesiapan korban untuk reintegrasi sosial. Untuk melihat kesiapan korban, LSM Nurani terlebih dahulu meninjau ulang apakah kebutuhan korban sudah terpenuhi, stabilitas emosional korban serta kemandirian personal untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Dengan demikian, fasilitas rumah aman di LSM Nurani Perempuan tidak sebatas tempat perlindungan darurat jangka pendek, melainkan proses implementasi kebijakan yang mempersiapkan korban untuk kembali berfungsi secara sosial dan psikologis di ranah publik dengan aman dan nyaman.

Rujukan

Langkah berikutnya yaitu melakukan rujukan ke lembaga lain apabila LSM Nurani Perempuan tidak memiliki kapasitas sesuai kebutuhan korban. Apabila korban membutuhkan penanganan yang lebih kompleks maka LSM Nurani dan komunitas akan

membuat rujukan ke lembaga lain seperti lembaga medis apabila korban membutuhkan visum atau USG maka akan dirujuk ke rumah sakit yang sudah bekerjasama atau memiliki MoU dengan LSM Nurani Perempuan seperti RS HB.Saanin dan rumah sakit lainnya sesuai keinginan korban. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dimana korban (O) membutuhkan layanan medis berupa USG atau pemeriksaan kehamilan

Pola penanganan yang fleksibel namun tetap terstruktur menunjukkan bahwa keterbatasan sumber dana tidak menjadi alasan bagi LSM Nurani Perempuan untuk menghentikan penanganan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Langkah taktis LSM Nurani Perempuan dalam mengggandeng instansi pemerintah dan lembaga non-pemerintah lainnya berfungsi sebagai jembatan untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa dalam proses melakukan rujukan untuk memenuhi kebutuhan korban terdapat berbagai tantangan dan keterbatasan keterbatasan jumlah sumber daya manusia di LSM Nurani Perempuan berdampak langsung pada pola kerja staf, yang akhirnya menimbulkan tumpang tindih tugas yang dikhawatirkan akan menurunkan kinerja dalam penanganan kasus. Walaupun staf saling membantu dalam pendampingan, penanganan dan perlindungan korban yang tetap berjalan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas dan penambahan tenaga kerja agar pembagian tugas lebih sesuai dengan peran masing-masing serta kualitas layanan kepada korban kekerasan seksual dapat terjamin secara berkelanjutan.

Pemberdayaan Korban

Selain melakukan penanganan dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan seksual, LSM Nurani Perempuan juga memberdayakan korban sesuai dengan kemauan dan kemampuan korban. LSM Nurani Perempuan memberikan pemberdayaan terhadap korban kekerasan seksual dengan tujuan agar korban memiliki modal untuk melanjutkan kehidupannya dan tidak bergantung kepada pihak lain.

Korban diberdayakan melalui pemberian pelatihan dan keterampilan yang terarah agar memiliki pemahaman serta kemampuan praktis dalam menghadapi situasi serupa di masa mendatang. Dengan pelatihan tersebut, korban tidak hanya memperoleh informasi mengenai langkah-langkah yang seharusnya dilakukan apabila terjadi kekerasan termasuk

kekerasan seksual, tetapi juga mampu menyusun respons yang tepat sesuai kondisi yang dialami. Upaya ini penting untuk meningkatkan kapasitas korban dalam mengambil keputusan secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada pihak lain, serta memperkuat kesiapsiagaan korban menghadapi potensi kekerasan atau kejadian yang berulang. Untuk memberikan pemberdayaan, LSM Nurani Perempuan bekerjasama dengan lembaga lain yang sekiranya akan melaksanakan program pelatihan dalam waktu dekat.

Dengan demikian, program pemberdayaan melalui pelatihan dan penguatan keterampilan yang dirancang oleh LSM Nurani Perempuan merupakan strategi yang efektif untuk membekali korban agar mampu bertindak secara cepat, tepat, dan aman apabila menghadapi kejadian serupa di kemudian hari. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan psikologis serta kemandirian korban, sekaligus menjadi dasar keberlanjutan perlindungan yang tidak berhenti pada penanganan awal, melainkan berlanjut dalam bentuk kesiapsiagaan dan kemampuan mengambil tindakan mandiri.

Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dipahami sebagai proses diskusi terstruktur untuk menilai efektivitas seluruh intervensi yang telah diberikan, termasuk ketepatan strategi, kecukupan layanan, serta kesesuaian antara tujuan pendampingan dengan hasil yang diperoleh korban. Melalui evaluasi, LSM Nurani Perempuan dan komunitas melakukan peninjauan terhadap apakah respons yang diterapkan telah menjawab kebutuhan korban secara tepat dan aman, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul selama pendampingan.

Evaluasi juga berfungsi untuk mengukur capaian program secara kualitatif maupun kuantitatif (misalnya perubahan kapasitas korban, tingkat kemandirian, serta peningkatan kemampuan korban dalam mengakses dukungan) sehingga dapat ditentukan apakah pendekatan yang digunakan perlu dipertahankan, direvisi, atau disempurnakan. Apabila ditemukan adanya kekurangan, evaluasi menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi, termasuk rencana penambahan kapasitas bagi staf dan komunitas, baik melalui pelatihan, pembaruan pengetahuan, maupun penyelarasan prosedur penanganan agar kualitas pendampingan pada kasus berikutnya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kasus Selesai ditangani

Setelah seluruh rangkaian penanganan dan pendampingan selesai dilaksanakan, LSM Nurani Perempuan menyatakan bahwa korban telah memperoleh layanan secara komprehensif sesuai kebutuhan, mulai dari pemulihan melalui dukungan psikososial hingga penguatan akses terhadap perlindungan dan hak-hak korban. Dalam prosesnya, LSM Nurani Perempuan berkomitmen untuk memastikan tidak ada diskriminasi dalam pemberian layanan, baik berdasarkan status sosial, strata. Berdasarkan rangkaian proses penanganan dan pendampingan yang telah dilaksanakan, penanganan kasus juga dinilai dari konsistensi penerapan standar layanan sejak tahap awal hingga tahap akhir. LSM Nurani Perempuan memastikan bahwa setiap interaksi, keputusan, dan rujukan dilakukan secara prosedural, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data korban, penguatan rasa percaya, serta pendampingan yang tidak menimbulkan trauma ulang.

Pembahasan

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau disingkat UU TPKS jelas bertujuan untuk mencegah apaun bentuk kekerasan seksual, termasuk menangani, melindungi, memulihkan korban, termasuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dengan memberikan kepastian hukum bagi pelaku karena kekerasan seksual merupakan tindak pidana. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan korban kekerasan, LSM Nurani Perempuan dinilai relevan karena program yang ada berfokus pada isu kekerasan terhadap perempuan, sekaligus menjalankan fungsi pendampingan yang berorientasi pada kebutuhan dan pemenuhan hak-hak korban yang dilindungi oleh hukum .

LSM Nurani Perempuan merupakan organisasi yang terhubung langsung dengan KOMNAS Perempuan dan berada di bawah naungan Yayasan Zilla Nisa. Organisasi ini berdiri sejak tahun 1999 di Kota Padang. LSM Nurani terbentuk karena adanya dorongan untuk menumbuhkan kesadaran sesama terhadap perempuan korban kekerasan. LSM Nurani Perempuan terus bergerak untuk melakukan sosialisasi, pencegahan, penanganan dan pendampingan agar kebijakan dan standar pelayanan yang telah dirancang dapat diterapkan di lapangan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan perempuan korban kekerasan terutama kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka dapat dikaitkan dengan teori konsep implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C Edwards III. Implementas kebijakan terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di LSM Nurani merupakan sebuah langkah penting dan bijak untuk melindungi hak-hak perempuan agar terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan. Berikut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan teori implementasi kebijakan oleh Geroge C Edwards III:

1. Komunikasi

   Komunikasi merupakan unsur krusial dalam pengimplementasian kebijakan (Edwards, 1980). Ketepatan dan kejelasan pada saat penyampaian informasi memudahkan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan atau menjalankan kebijakan. Maka dari itu, sebuah informasi yang diterima baik dari korban kekerasan seksual maupun dari lembaga terkait harus dipahami sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman dan proses penanganan kasus dapat berjalan dengan lancar.

   Proses komunikasi dalam sebuah organisasi seperti di LSM Nurani Perempuan merupakan hal krusial untuk menjamin keberhasilan penanganan kasus, karena komunikasi tidak hanya sebagai proses penyampaian informasi melainkan bagian dari mekanisme untuk memastikan bahwa setiap tahapan penanganan berjalan sesuai dengan keinginan korban. Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan, proses komunikasi di LSM Nurani Perempuan berjalan dengan lancar, instruksi terkait penanganan kasus sudah jelas dan mudah dipahami oleh staf dan komunitas sesuai dengan hasil diskusi internal sehingga mempermudah penanganan kasus kekerasan seksual yang ada.

   Komunikasi turut dilihat pada saat LSM Nurani bermitra dengan lembaga lain seperti lembaga medis, lembaga hukum dan lembaga lain yang dapat mendukung proses penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Adanya pola komunikasi yang baik membuktikan bahwa penanganan tidak berhenti di tahap pendampingan psikososial, tetapi juga terhubung dengan layanan berkelanjutan yang dibutuhkan korban seperti konseling berkelanjutan.

Komunikasi yang terarah baik melalui penyampaian secara lisan dan tulisan akan memudahkan pemahaman terkait penanganan yang akan diberikan pada korban di lapangan. Ahdiyana & Sukmawati (2022) menegaskan bahwa kejelasan dan konsistensi informasi menjadi bagian yang sangat penting dalam komunikasi kebijakan. Maka dari itu ketersediaan media informasi sangat mempengaruhi pemahaman yang sama antar pelaksana kebijakan dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual.

Komunikasi turut berkaitan dengan respons korban setelah mendapatkan penanganan dari LSM Nurani Perempuan. Dalam proses implementasi kebijakan terkait penanganan kasus kekerasan seksual, komunikasi sudah berjalan dengan lancar dan konsisten. Kebijakan disampaikan melalui komunikasi secara daring dan tatap muka sehingga penanganan terhadap korban kekerasan seksual dapat diterima semua pihak dan berjalan dengan lancar.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan (Edwards, 1980). Lebih lanjut, Putri & Adianto (2025) menegaskan bahwa sumber daya manusia merupakan unsur krusial dalam pelaksanaan dan perlindungan korban kekerasan. Pada aspek sumber daya, implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya manusia, anggaran keuangan, dan fasilitas penunjang. Hasil penelitian mengindikasikan adanya keterbatasan jumlah staf sebagai sumber daya manusia dalam menjalankan tugas untuk menangani dan mendampingi korban kekerasan seksual. Keterbatasan ini menginduksi fenomena *overlapping* atau terjadinya tumpang tindih tugas bagi staf di kantor LSM Nurani Perempuan.

Pola penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di LSM Nurani Perempuan jika dilihat dari aspek sumber dana belum cukup memadai, maka dari itu LSM Nurani menerapkan strategi pembiayaan adaptif dengan bantuan *stakeholder*. Kemitraan strategis dibangun bersama institusi eksternal untuk menopang kebutuhan finansial dan penanganan spesifik korban kekerasan seksual, seperti RSJ Prof. HB Saanin Padang untuk layanan psikiater, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH untuk

layanan advokasi, UPTD PPA dan kepolisian untuk proteksi psikologis dan hukum. Selain itu dalam hal fasilitas, kemandirian institusional LSM Nurani Perempuan direpresentasikan dengan adanya konselor dan rumah aman sebagai sarana proteksi untuk mengamankan korban kekerasan seksual apabila korban merasa tidak aman berada dirumah atau di lingkungan tempat korban tinggal guna meminimalisir trauma sekunder.

Kendati demikian, kualitas sumber daya manusia yang ada saat ini di LSM Nurani Perempuan tetap terjaga, hal ini linier dengan adanya program penguatan kapasitas berkala untuk penanganan dan pendampingan terhadap korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam praktiknya, keterbatasan sumber daya manusia di LSM Nurani Perempuan disiasati melalui strategi gotong royong demi menjaga kontinuitas layanan. Namun secara struktural, LSM Nurani Perempuan perlu melakukan penambahan jumlah staf di kantor agar proses penanganan kasus kekerasan seksual berjalan dengan efektif dan efesien. Edwards (1980) juga mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan akan lebih kompleks apabila dalam pelaksanaannya memiliki fasilitas, dukungan operasional yang memadai dan staf yang kompeten memenuhi kebutuhan kebijakan.

3. Disposisi

Edwards (1980) mendefinisikan disposisi merupakan sikap pelaksana, kemauan dan penerimaan pelaksana terhadap suatu kebijakan. Sikap pelaksana menjadi faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas dari sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan yang telah dikomunikasikan dengan baik serta di dukung oleh sumber daya tetap mengalami hambatan dalam pelaksanannya apabila pelaksana tidak komitmen dan tidak menerima kebijakan.

Dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual, sikap pelaksana tidak hanya tentang kemauan bekerja melainkan berhubungan dengan karakter pelaksana dalam menangani kasus. Dalam penanganan kasus, sikap pelaksana dapat dilihat dari komitmen staf dan komunitas untuk menempatkan korban sebagai objek pusat yang memang memerlukan perlindungan.

Pada penelitian ini peneliti melihat komitmen dari staf dan komunitas sebagai pelaksana untuk menerima kasus sesuai dengan SOP yang ada, membuat korban merasa aman dan nyaman dengan tidak membeda-bedakan korban secara status, strata sosial dan lain sebagainya yang membuat korban merasa tidak nyaman, serta memegang teguh prinsip-prinsip yang sudah ditanamkan oleh LSM Nurani seperti prinsip kerahasiaan, berpihak pada korban, serta memberdayakan. Hal ini dilakukan agar korban mampu bersosialisasi tanpa merasa bahwa mereka tertinggal.

Komitmen staf dan komunitas menunjukkan dedikasi sikap pelaksana dalam menjalankan sebuah kebijakan yang telah dipercayakan kepada mereka. Sikap pelaksana yang positif dan fleksibel ditunjukkan oleh LSM Nurani dan komunitas dipengaruhi oleh kesadaran gender atau *gender awereness* dan mendukung penuh tujuan kebijakan terkait penanganan kasus kekerasan seksual di LSM Nurani Perempuan Kota Padang. Melalui pemahaman tentang kesadaran gender dan relasi kuasa, LSM Nurani dan komunitas mengubah hambatan struktural masyarakat menjadi sebuah dorongan moral yang menjamin korban mendapatkan perlakuan humanis dan mendapatkan perlindungan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan norma, aturan, karakteristik dan pola hubungan yang terjadi secara berulang dalam sebuah lembaga yang menjalankan sebuah kebijakan (Ulfa & Listyaningsih, 2024). Dalam hal ini yang termasuk dalam struktur birokrasi yaitu SOP atau Standar Operasional Prosedur, mekanisme kontrol kebijakan serta koordinasi yang dilakukan.

Pola penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan diatur oleh SOP pelayanan dan penanganan dimana alur interverensi sudah jelas dan terstruktur. Ketika turun ke lapangan untuk menangani kasus kekerasan seksual maka LSM Nurani dan komunitas terlebih dahulu menentukan siapa yang akan melakukan asesmen awal, siapa yang akan melakukan penanganan dan pendampingan, termasuk siapa yang berhak untuk melakukan rujukan apabila korban membutuhkannya sesuai dengan kompetensi staf dan komunitas sehingga kasus dapat ditangani dengan baik

dan profesional.

Penelitian juga menemukan adanya tumpang tindih tugas di kantor LSM Nurani yang menyebabkan staf yang berada tetap di kantor harus berbagi peran dalam menyelesaikan tanggung jawab yang sudah diembankan kepada mereka. Evaluasi dan monitoring juga sudah dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya penanganan yang kurang tepat.

KESIMPULAN

Merujuk pada uraian hasil temuan dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, pola penanganan kasus kekerasan seksual di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Padang yaitu menerapkan pendekatan yang berpusat pada korban, dimulai dari proses asesmen awal pada saat korban datang ke LSM Nurani Perempuan maupun komunitas, diskusi internal untuk menentukan penanganan, menerapkan layanan rujukan ke lembaga mitra luar, serta memberikan pemberdayaan terhadap korban kekerasan agar korban siap melakukan reintegrasi social.

Keberhasilan seluruh rangakaian implementasi pola penanganan terhadap korban kekerasan menunjukkan keselarasan yang kuat pada variable komunikasi yang transparan dan konsisten antar staf, komunitas dan korban. Aspek disposisi berupa komitmen, empati dan kesadaran gender yang tinggi dala menjaga kerahasiaan data korban. Keberhasilan implementasi juga didukung oleh struktur birokrasi yang tertata rapi melalui Standar Operasional Prosedur atau SOP yang mengatur intervensi dan evaluasi berkala secara profesional. Namun dalam proses penanganan, aspek sumber daya ditemukan keterbatasan jumlah staf yang memicu terjadinya tumpeng tindih tugas, dan keterbatasan anggaran yang mengharuskan LSM Nurani Perempuan menerapkan strategi pembiayaan adaptif dengan bekerjasama dengan *stakeholder* agar pelayanan tetap berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, H. Zuchri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media

Press.

Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Ahdiyana, M., & Sukmawati, A. D. (2022). Policy Communication In The Implementation Of The Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Program In The City Of Yogyakarta. 52(1), 141–168.

Bagenda, C. Dkk. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual. 7(9), 30. Https://Doi.Org/10.56338/Jks.V7i9.6099

Edwards, G. C. (1980). Implementing Public Policy.

Elvira, W., & Putra, E. V. (2023). Peran Lsm Nurani Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus : Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran). 6, 108–116.

Fernanda, N., Nisfah, E. L., Hertiana, E., Fatah, T., & Irawan, P. (2025). Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 1041–1050.

Ginting, Y. P., & Wartoyo, F. X. (2023). Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (Ppks) Dalam Rangka Penyelenggaraan Orientasi Karyawan Baru. 2(01), 60–74.

Harkrisnowo, H. (2000). Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosio-Yuridis. 157–170.

Kadji, Y. (2015). Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas.

Kango, U. (2009). Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan. I.

Khairunnisa, Afrizal, & Jendrius. (2024). Praktik Sosial Women Crisis Center (Wcc) Nurani Perempuan Membangun Kolaborasi Dengan Stakeholder. 10(1), 98–112.

Komnas. (2025). Menata Data, Menajakamkan Arah Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024.

Lestari, M. P. (2022). Perempuan Dalam Lingkup Kekerasan.

Lestari, P. P., Abidin, Z., & Abidin, F. A. (2022). Bentuk Kekerasan Dalam Berpacaran (Kdp) Dan Dampak Psikologisnya Pada Wanita Dewasa Awal Sebagai Korban Kekerasan. 6(1), 65–84. Https://Doi.Org/10.21274/Martabat.2022.6.01.65-84

Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. 2(1), 27–48.

Napitupulu, S. P., & Sihotang, H. (2023). Dampak Kekerasan Seksual Dalam Kehidupan Sosial Dan Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual. 7, 31692–31702.

Noor, Juliansyah. (2011). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah. Jakarta: Prenada Media.

Nurhaeni, I. Dd. A., Sakroni, Maulina, R., Adika, D., Sardjana, E. K., Imawati, S. F., Putri, G. N. A., Rachmasari, A. O., Anggraini, A. P., Khalisafitri, A. R., Auramarch, B., Masruroh, U., & Abdul, M. N. (2025). Buku Saku Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan.

Nurjanah, N., Maftuh, B., & Malihah, E. (N.D.). Strategi Mediasi Dalam Menyelesaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Kesetaraan Gender. 5(1), 63–78.

Peraturan Perundang-Undangan

Permendagri No.137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administratif Pemerintahan

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (Ppks) Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Ppkpt)

Purwanti, A., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual. 2.

Putri, N., & Adianto. (2025). Kolaborasi Organisasi Publik Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Indragiri Hulu. 11(1), 38–52. Https://Doi.Org/10.25299/Jiap.2025.20493

Rachmawati, W. C., Ratih, S. P., & Wahyuni, Z. (2021). Edukasi Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Berbasis Media Booklet Wilayah Kerja Women Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang. 1, 112–124.

Ramdani, R. S., Abdi, F. S., & Lapangan, P. K. (2025). Impelemntasi Kebijakan Penataan Pedagang Kreatif Lapangan Di Pasar Masomba Kota Palu. 1(2), 1–14.

Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia- India. 2(1), 7–11.

Setiawan, N. H., Devi, S. S., & Damayanti, L. (2024). Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Tinjauan Literatur. 6(2), 108–117.

Sinaga, D. (2023). Metodologi Penelitian (Penilitian Kualitatif).

Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Dan Hukum. Xiv(1).

Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif.

Susanti, L. (2019). Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Di Women ' S Crisis Center Nurani Perempuan Kota Padang. 2(4), 244–250.

Ulfa, S. M., & Listyaningsih. (2024). Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Tangerang. 8, 2021–2023.

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual

Vanisya, W., & Roem, E. R. (2023). Komunikasi Interpersonal Pendamping Di Nurani Perempuan Women ' S. April 2022, 381–392.

Zayani, N. (2025). Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Stikes Piala Sakti Pariaman. 2(12), 5716–5722.